



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **“DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM”**

**Oleh:**

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,  
dan Pengelolaan Perpustakaan**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi RI**

# Materi Pemaparan

**Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

**Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi**

**Struktur dan Mekanisme Kerja**

**Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

**Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi**

# Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung  
Amerika Serikat  
*Marbury v Madison*  
(1803)**




**Mahkamah  
Konstitusi Austria  
(1920)**




**Mahkamah  
Konstitusi Republik  
Indonesia  
(2003)**

# Sejarah Pembentukan MK Indonesia



# Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



# Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Supremasi Konstitusi di Indonesia



# Fungsi Mahkamah Konstitusi



*The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy*



*The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights*



*The Final Interpreter of the Constitution*



# ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



# PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Pasif dan Aktif
- Asas Pembuktian



# Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.651	302	624	516	170	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	0	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	0
Pemilu Presiden	5	0	5	0	0	0	0
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

**Keterangan:** Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



# Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
  - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
  - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
  - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
  - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
  - Syarat menjadi anggota KPU



# Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
  - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
  - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
  - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
  - Pelaksanaan Pemilu Serentak
  - Syarat Calon Anggota DPD
  - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
  - Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
  - dsb.



# Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

## ❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
  - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
  - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
  - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

## ❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

## ❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





**Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**  
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



**Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD**  
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)



**Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**  
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)


# Pemilihan di Indonesia



# Adanya Perbedaan Perspektif



## Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan  
Putusan MK**

# Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



## Keadilan Prosedural


Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



## Keadilan Substantif

Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

# Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)
  - Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu
  - Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik
  - Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT
  - dan lain sebagainya
  - Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara
  - Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu
- 

# Pelanggaran TSM dan Signifikan

## Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

## Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

## Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

## Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



# Transformasi Sistem Noken

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009



Pemilu 2009: Noken di Yahukimo Konstitusional

Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014



Pemilu 2014: Penerapan Noken pada Wilayah Terbatas

Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014





Mendorong terjadinya integrasi sistem Pemilu secara nasional

16 Kabupaten  
(< 2018)

14 Kabupaten  
(2018)

12 Kabupaten  
(2019)

1 Kabupaten  
(2020)



# Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

**Penghitungan Suara Ulang**



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

**Pemungutan Suara Ulang**



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

**Putusan Sela**



**Putusan Akhir**

# Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

## ▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

## ▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | [www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com)





## Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



[faiz@mkri.id](mailto:faiz@mkri.id)



[www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com) (Website dan Karya Tulis)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI
- *External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)